



Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

I Gusti Ayu Tiary Cayani^{1*}, I Made Wirya Darma²

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia

Email Korespondensi: igustiayu1701@gmail.com¹, wiryadarma@undiknas.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

The development of information technology has led to the emergence of new forms of crime while expanding conventional modes of criminal activity, one of which is defamation through social media. This study aims to analyze the evidentiary strength of electronic evidence in criminal defamation cases and its implications for criminal procedure law in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and literature study approach, which examines the position of electronic evidence as regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law. The results of the study show that although electronic information and documents have been recognized as valid evidence, the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate their existence, thus causing legal problems in judicial practice. In court proceedings, electronic evidence such as screenshots or digital recordings are often submitted, but they still require forensic authentication and the support of other evidence to meet the minimum standards of proof. This study recommends harmonizing the ITE Law with the KUHAP and drafting technical regulations on the procedures for examining and verifying electronic evidence to ensure legal certainty and protection of the rights of victims in the digital age

Keywords: Electronic Evidence; Probative Value; Defamation; Social Media

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya bentuk kejahatan baru sekaligus memperluas modus tindak pidana konvensional, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik serta implikasinya terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menelaah kedudukan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur keberadaannya, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik peradilan. Dalam persidangan, bukti elektronik seperti tangkapan layar atau rekaman digital sering diajukan, namun tetap memerlukan autentikasi forensik dan dukungan alat bukti lain agar memenuhi asas minimum pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi UU ITE dengan KUHAP serta penyusunan regulasi teknis mengenai tata cara pemeriksaan dan verifikasi bukti elektronik, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi korban di era digital

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik; Kekuatan Pembuktian; Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

Perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum pidana, telah dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital. Akses teknologi informasi yang semakin mudah telah dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk memperoleh maupun menyebarkan informasi melalui jaringan internet (Pratiwi & Yulianti, 2022). Fenomena tersebut tidak hanya menghadirkan peluang positif, melainkan juga memunculkan bentuk kejahatan baru berupa kejahatan siber. Selain itu, modus tindak pidana konvensional turut diperluas dan dipersulit dengan penggunaan teknologi sebagai instrumen utama (Antari, 2022). Kejahatan sendiri dipahami sebagai penyimpangan perilaku sosial yang berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi dan pergeseran pola perilaku masyarakat. Kondisi ini kemudian melahirkan bentuk alat bukti baru berupa bukti elektronik yang kini diposisikan sebagai komponen penting dalam pembuktian perkara pidana, termasuk kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Dampak perkembangan tersebut tercermin dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pembuktian di persidangan (Nurlaila, 2022). Fakta dapat diungkapkan, unsur minimum pembuktian dapat dipenuhi, dan dasar putusan dapat diperkuat melalui penggunaan alat bukti elektronik. Akan tetapi, agar pengakuan hukum dapat diperoleh, bukti elektronik tersebut harus melalui proses verifikasi yang mendalam serta cermat sehingga sah dan memiliki kekuatan mengikat di hadapan pengadilan.

Pelanggaran hukum yang muncul akibat penggunaan media sosial tanpa kendali ditunjukkan melalui kasus pencemaran nama baik, yakni perbuatan yang merusak reputasi individu atau kelompok melalui pernyataan di ruang digital (Permana et al., 2021). Norma sosial dan nilai etika seharusnya dijunjung tinggi, baik dalam interaksi maya maupun nyata, demi penghormatan terhadap hak dan kepentingan sesama. Untuk itu, pengaturan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus jaminan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menangani kasus pencemaran nama baik (Arsawati & Antari, 2021).

Penyebaran tuduhan atau informasi yang merendahkan martabat seseorang di media sosial dikategorikan sebagai tindak pidana karena mampu menimbulkan kerugian psikologis, sosial, hingga ekonomi bagi korban, serta mengganggu ketertiban umum apabila menyangkut tokoh publik atau institusi. Oleh karena itu, bukti elektronik menjadi instrumen utama dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia (Fatoni, 2019).

Secara normatif, keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan dalam UU ITE, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan (2). Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mencantumkan bukti elektronik secara eksplisit dalam daftar lima jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik peradilan, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta

keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana tersebut (Darma, 2021). Meskipun diakui, bukti elektronik sering kali belum dijadikan pertimbangan utama hakim karena tidak memenuhi syarat formal KUHAP. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi. Persoalan hukum kemudian muncul, apakah bukti elektronik dapat berdiri sendiri atau harus diposisikan dalam kerangka lima jenis alat bukti KUHAP.

Dengan adanya latar belakang tersebut, diperlukan kajian yuridis mendalam mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis agar penggunaannya lebih efektif dan adil dalam proses peradilan pidana. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif yuridis. Fokus analisis diarahkan pada norma hukum tertulis yang mengatur posisi alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti ketentuan hukum positif yang menentukan keabsahan serta kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum ini ditelaah secara sistematis melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti elektronik di Indonesia telah sah secara hukum melalui UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta cetakannya dapat dijadikan alat bukti. Ketentuan ini memperkuat pembuktian perkara pidana di era digital, termasuk kasus pencemaran nama baik di media sosial. Namun, pengakuan tersebut belum sejalan dengan KUHAP, karena Pasal 184 hanya mengatur lima jenis alat bukti tanpa menyebut elektronik. Perbedaan ini menimbulkan masalah yuridis terkait kedudukan bukti elektronik, apakah berdiri sendiri atau masuk dalam kategori bukti yang sudah ada.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli menilai bukti

elektronik sah dan setara dengan bukti lain jika memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan keteraksesan (Ramiyanto, 2017). Namun, dalam praktiknya bukti ini sering diposisikan sebagai perluasan dari bukti surat atau petunjuk, sehingga tetap membutuhkan dukungan alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP.

Di persidangan, tangkapan layar atau dokumen digital dapat diajukan, tetapi keabsahannya harus diverifikasi melalui ahli forensik digital untuk memastikan keaslian dan integritas. Hal ini menegaskan bahwa bukti elektronik belum sepenuhnya diperlakukan sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus diverifikasi secara ketat agar meyakinkan hakim. Kendala teknis dalam mengungkap kejahatan berbasis teknologi juga menuntut keahlian khusus, sehingga hakim cenderung lebih berhati-hati dibanding saat menilai bukti konvensional. Oleh karena itu, diperlukan aturan teknis yang lebih jelas mengenai penilaian, pemeriksaan, dan penerimaan bukti elektronik dalam peradilan pidana (Harahap, 2018).

Praktik dalam persidangan

Dalam praktik peradilan, bukti elektronik seperti tangkapan layar, unggahan media sosial, rekaman suara, dan dokumen digital sering diajukan pada perkara pencemaran nama baik (Gemilang & Bakhtiar, 2024). Meski sah menurut UU ITE, hakim tetap memerlukan autentikasi melalui ahli forensik digital untuk memastikan keaslian dan keutuhannya. Oleh karena itu, bukti elektronik umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan sebagai pelengkap atau penguat bersama bukti lain guna memenuhi asas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana.

Batasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik diakui sah dalam hukum acara dan penting dalam pembuktian kasus kejahatan siber. Namun, penggunaannya dibatasi oleh syarat formil (keaslian dan integritas) serta syarat materiil (relevansi dan dapat dipertanggungjawabkan). Bukti elektronik hanya sah jika diperoleh dari sistem yang legal, dan hakim berwenang menguji autentikasinya sesuai hukum acara.

Kendala Dalam Pembuktian

Penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan mensyaratkan pemenuhan aspek formil dan materiil (Marzuki et al., 2025). Kendala utama muncul karena KUHAP belum mengatur secara jelas keberadaan bukti elektronik, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya, khususnya pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kekosongan aturan ini melemahkan posisi bukti elektronik meskipun telah diakui dalam UU ITE.

Selain kendala formil, ada pula kendala materiil yang berhubungan dengan keaslian, integritas, dan validitas alat bukti elektronik. Bukti elektronik sangat rentan terhadap pemalsuan, manipulasi, atau rekayasa digital yang sulit dipantau secara langsung oleh pihak penegak hukum maupun hakim. Kecurigaan atas kemungkinan data telah diubah atau tidak otentik membuat alat bukti ini sering

kali dipersoalkan dalam proses peradilan, sehingga dibutuhkan metode verifikasi yang kuat untuk meyakinkan hakim.

Tantangan pembuktian alat bukti elektronik dipengaruhi oleh faktor teknis. Keaslian dan keutuhan data harus diverifikasi melalui forensik digital, yang membutuhkan keahlian khusus serta fasilitas laboratorium forensik. Sayangnya, keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat masih menjadi hambatan. Selain itu, bukti yang tersimpan di server luar negeri sering menimbulkan kendala lintas yurisdiksi, sehingga proses pembuktiannya semakin rumit.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik pada dasarnya masih dianggap belum cukup kuat. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan alat bukti lain agar dapat meyakinkan hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana, sehingga hakim tidak keliru dalam menjatuhkan putusan.

Implikasi terhadap Perlindungan Hukum

Dampak Pengakuan alat bukti elektronik secara hukum memberikan kekuatan tambahan dalam perlindungan hak korban pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan alat bukti elektronik yang diakui, korban memiliki akses penguatan pembuktian fakta hukum yang terjadi di dunia maya yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menjadi alat efektif untuk menuntut keadilan dan menahan penyebaran konten negatif atau fitnah yang merugikan korban.

Penggunaan alat bukti elektronik meningkatkan efektivitas peradilan dalam perkara pencemaran nama baik dan memberi kepastian hukum karena bukti digital autentik dapat dijadikan dasar pembuktian. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pengadilan menilai keabsahan bukti agar terhindar dari ketidakpastian hukum akibat manipulasi.

Rekomendasi dan Pembaharuan Hukum

Untuk mengatasi kendala formil, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE. KUHAP perlu diperbarui untuk secara eksplisit mengatur tata cara penerimaan, penilaian, dan pembuktian alat bukti elektronik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan hakim.

Selain pembaharuan KUHAP, perlu adanya aturan teknis operasional berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau regulasi baru yang mengatur secara detail tata cara pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, dan penyajian alat bukti elektronik di persidangan. Aturan ini harus mencakup standar proses digital forensik, mekanisme chain of custody untuk bukti elektronik, dan integrasi keterangan saksi ahli forensik digital. Dengan aturan teknis yang jelas, proses pembuktian menjadi lebih terstandarisasi dan sah secara hukum.

Selain regulasi, dorongan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti hakim, jaksa, polisi, dan jaksa harus menjadi fokus utama. Pelatihan teknologi informasi forensik dan pengembangan infrastruktur laboratorium digital forensik secara merata di seluruh Indonesia menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan berbasis alat bukti elektronik.

SIMPULAN

Alat bukti elektronik di Indonesia telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan atas UU ITE, yang menetapkan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Meskipun demikian, KUHAP belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik, yang menyebabkan alat bukti ini biasanya dianggap sebagai bagian dari bukti surat atau petunjuk dan masih memerlukan pendukung bukti lain dan autentikasi ahli forensik digital agar diterima secara sah dalam persidangan. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik seperti tangkapan layar media sosial sering diajukan dalam perkara pencemaran nama baik, namun keabsahannya harus melalui proses verifikasi forensik digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Tantangan utama adalah perlunya pembaruan hukum agar KUHAP selaras dengan UU ITE serta adanya regulasi teknis yang mengatur tata cara verifikasi dan penyajian alat bukti elektronik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur forensik juga menjadi kunci sukses penerapan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Antari, P. E. D. (2022). Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat. *Jurnal Selat*, 9(2), 123.
- Arsawati, N. N. J., & Antari, P. E. D. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 104.
- Darma, I. M. W. (2021). Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui Teleconference Saat Pandemi Covid-19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(39), 204.
- Fatoni, S. (2019). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 129.
- Gemilang, H. F., & Bakhtiar, H. S. (2024). Meninjau Ilmu Digital Forensik Terhadap Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45.
- Harahap, Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. H., Sularto, R., & Prasetyo, M. H. (2025). Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Semara). *Diponegoro Law Journal*, 14(1), 1.
- Nurlaila, I. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 179.
- Permana, I. P. A., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 422.
- Pratiwi, F. M. N., & Yulianti, S. W. (2022). Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. *Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret*,

10(1), 59.

Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 463.